

## JURNAL AL-FIKRAH

ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E)

Received: 11-01-2022 | Accepted: 21-03-2022 | Published: 30-06-2022

### **Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan Fiqh Al-Syāfi'iyah)**

**Faisal Rasyid**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh  
Email: elfais38@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan salah satu syarat bagi wali nikah adalah baligh (berumur sekurang-kurangnya 19 tahun). Jadi usia baligh menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Sedangkan *Fiqh Syafi'iyah* tidak seperti demikian. Berdasarkan hal di atas maka akan nampak sebuah kesenjangan dalam menetapkan usia baligh. Peraturan Menteri Agama (PMA) menentukan usia baligh minimalnya 19 untuk sah seorang menjadi wali nasab. Sedangkan *Fiqh Syafi'iyah* tidak seperti demikian. Sehingga butuh sebuah analisa terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dari segi jenisnya penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, bersifat *deskriptif analisis*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan usia wali nasab menurut Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Dalam *Fiqh Syāfi'iyah* tidak ada ketentuan usia wali nasab dalam pernikahan harus mencapai 19 tahun, bahkan orang yang telah berusia 15 tahun pun sah menjadi wali nikah, karena menurut *Fiqh al-Syāfi'iyah* wali dianggap baligh apabila ia telah mencapai *ihtilam* yaitu apabila telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga, sehingga jika seorang wali yang telah berusia lima belas tahun menikahkan saudara perempuannya sedangkan ia belum mencapai umur 19 tahun maka nikahnya dianggap sah, karena perwaliannya dianggap sah.

**Kata Kunci:** Fiqh, Syāfi'iyah, Batas Usia, Wali Nasab

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga terbentuk melalui sebuah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan juga merupakan manifestasi perintah agama. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (Al-Nisa [4] : 3.).<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT karena perkawinan adalah sunnatullah dan sunnah Rasul yang bertujuan menciptakan keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al-Rum [30]: 21).<sup>3</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat memelihara keturunan. Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terciptanya makhluk hidup dengan berpasang-pasangan. Hal ini menandakan bahwa hidup secara berpasang-pasangan merupakan fitrah setiap makhluk hidup yang tidak hanya terbatas pada manusia. Tentunya keberpasangan tersebut sebagai media yang dipergunakan untuk memelihara kelangsungan hidup, tanpa keberpasangan rasanya sulit untuk membayangkan akan terciptanya kelangsungan hidup setiap makhluk yang tercipta di muka bumi ini. Sekalipun manusia secara fitrah tidaklah

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Undang-undang Perkawinan*, Cet: I, (Bandung: Focus Media, 2005), h. 11.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 77.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*,h. 406.

berbeda dengan makhluk yang lainnya dalam hal kebutuhan untuk hidup berpasangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologisnya, tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan yang sangat mendasar mengenai aturan yang dapat melegalkan hubungan lawan jenisnya yang harus diindahkan, sehingga boleh dikatakan adanya tata aturan yang begitu ketat dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam pada satu sisi bertujuan untuk memanusiaikan manusia dan sekaligus hendak membedakan antara perkawinan yang dilakukan oleh seorang manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.<sup>5</sup> Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam.

Perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah), wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Mazhab Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya wali nikah maka

---

<sup>4</sup> Djaman Nur, *Fiqhi munakahat*, Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 15.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), h. 41.

perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.<sup>7</sup>

Syarat-syarat tersebut adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia baligh menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dapat terjadi karena keadaan wali *aqrab* seperti di bawah ini:

1. Ia adalah hamba sahaya;
2. Gila;
3. Bodoh (kurang akal);
4. Kafir; dan
5. Sedang ihram (mengerjakan haji).<sup>8</sup>

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakann pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri".<sup>9</sup>

Abi Syujak juga memberikan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi enam syarat, yaitu:

1. Islam
2. Baligh

---

<sup>6</sup> Abi Bakr Said Al-Syatā, *I'ānatu al-Thālibīn*, Jld III, (Semarang: Toha Putra), h. 316.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 65.

<sup>9</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-undang perkawinan.

3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.<sup>10</sup>

Bila berpijak pada ketentuan kitab fiqh mazhab Syafi'i, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, sedangkan baligh tidak ditentukan usia minimalnya 19 tahun. Dalam khazanah fiqh mazhab Syafi'i, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah yang mengakibatkan keluar mani) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan ketentuan PMA 11/2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru.

Untuk menentukan usia baligh para Ulama Mazhab berbeda-beda pendapat. Ulama Mazhab Syafi dan Hambali menyatakan: Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.<sup>11</sup>

Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki dan saksi.<sup>12</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh. Agaknya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita).

Berdasarkan hal di atas maka akan nampak sebuah kesenjangan dalam menetapkan usia baligh. Peraturan Menteri Agama (PMA) menentukan usia baligh minimalnya 19 untuk sah seorang menjadi wali nasab dalam sebuah pernikahan. Sedangkan Fiqh Syafi'iyah tidak seperti demikian. Sehingga butuh sebuah analisa terhadap ketentuan tersebut.

---

<sup>10</sup> Abi Syujak, *Matan Ghāyatu Wa al-Taqrīb*, (Semarang: Toha Putra, tt). h. 39.

<sup>11</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 76.

<sup>12</sup> PMA 477/2004 Tentang Ketentuan Batas Minimal Usia Mempelai Laki-Laki Dan Saksi Dalam Pernikahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dari segi jenisnya penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*,<sup>13</sup> yaitu pendekatan yang analisisnya lebih ditekankan pada proses penyimpulan deduktif-induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>14</sup> Dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu pengkajian terhadap sesuatu data serta dipaparkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisa, sehingga dapat melahirkan uraian yang utuh tentang permasalahan yang dikaji.<sup>15</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Sumber yang penulis gunakan adalah sumber tertulis yaitu data-data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen, yakni berupa buku dan kitab. Kitab-kitab tersebut di antaranya: *Matan Safinatu al-Najāt*; karangan Syaikh Salīm bin Sumair al-Hadhramī, *al-Hawī al-kabīr*; karangan Syaikh al-Māwardī, *al-Asnā al-Mathālib*; karangan Zakariyā al-Ansharī, *Fathu al-Mu`īn*; karangan Zain al-dīn Ibn 'Abdu al-'Azīz al-Malibarī. Adapun buku yang penulis jadikan sebagai data primer adalah seperti buku *Bahan Penyuluhan Hukum, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*; disusun oleh Departemen Agama RI. Selain itu penulis juga merujuk pada data tambahan sebagai data sekunder yang dijadikan penyokong data primer. Data sekunder yang penulis gunakan di sini yaitu data yang berhubungan dan mendukung penulisan ini seperti buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; karangan Amir Syarifudin. Dalam mengumpulkan data yang akan menopang pembahasan ini digunakan metode *library research* yaitu mencari data yang diperlukan dengan menela'ah teks: membaca kitab, buku ilmiah, dan tulisan-tulisan lain sebagai pembandingan dan penunjang yang biasanya tersedia di perpustakaan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan. Bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

7. Laki-laki;
8. Beragama Islam;
9. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;

---

<sup>13</sup> Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 4.

<sup>14</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 79.

10. Berakal;
11. Merdeka; dan
12. Dapat berlaku adil.<sup>16</sup>

Syarat-syarat tersebut di atas adalah sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia baligh menurut ketentuan PMA No. 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan 18 PMA No. 11/2007.

Ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA No. 11/2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Sebelum terbitnya PMA No. 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki dan saksi.<sup>17</sup> Dengan kata-kata tambahan tersebut terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh. Pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita).

Bisa jadi, Pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukannya *maslahat* yang didapat, tetapi malah *madharat* yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA 11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Hal ini perlu dicermati karena PMA 11/2007 ini merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Apalagi, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang.<sup>18</sup>

Penentuan usia bagi wali nasab pada pasal 18 PMA 11/2007 adalah menggunakan standar baligh, dan penetapan kriteria baligh ditentukan pada usia minimal 19 tahun. Menurut bahasa baligh biasa diartikan dengan yang matang,

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

<sup>17</sup> KMA 477/2004 Tentang Ketentuan Batas Minimal Usia Mempelai Laki-Laki Dan Saksi Dalam Pernikahan

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2008), h. 179.

yang akil baligh, dewasa,<sup>19</sup> sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.<sup>20</sup>

Pasal 18 PMA 11/2007 tentang penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaitu wali harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun memang secara sekilas adalah hal yang sudah biasa atau umum. Namun, menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru dan bila ketentuan tersebut tetap dipakai dampaknya pasti tidak sah nikahnya. Karena selama ini persyaratan wali nasab yang bersandar pada ketentuan KHI hanya mensyaratkan Islam, aqil, dan baligh, dan kebanyakan masyarakat menggunakan batasan *ihtilam* untuk menentukan kriteria seseorang dianggap sudah baligh, bukan menggunakan standar usia, karena tidak semua orang dapat menjadi wali nikah harus ada hubungan nasab dengan wanita yang ingin menikah dan apabila terdapat wali nasab yang sudah baligh namun belum berusia 19 tahun dan ingin menjadi wali nikah karena dia satu-satunya wali nasab yang ada.

Baligh dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan *rusyd* biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. Baligh ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, *rusyd* ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan.<sup>21</sup>

Lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria baligh, tetapi juga mengikutsertakan faktor *rusyd* (kematangan pertimbangan akal/mental). Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau *rusyd*, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah *rusyd*. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan standar baku untuk menentukan batas kedewasaan (*rusyd*) tersebut.<sup>22</sup> Sementara itu di sisi lain, dalam literatur fiqh dikenal adanya satu mazhab yang mensyaratkan wali nikah harus sudah *rusyd*, tidak cukup sudah baligh. Mazhab tersebut adalah mazdhab Hanbali.<sup>23</sup> Sebaiknya, inilah yang dijadikan parameter para perumus PMA 11/2007 dalam menetapkan syarat batas minimal umur wali nikah, yaitu *rusyd* (kematangan

---

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2002), h. 107.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 46, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 83.

<sup>21</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press Insania Cita Press, 2006), h. 24.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat ...*, h. 31.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh ālā al-Mazahibi al-Arba'ah*, Juz IV ..., h. 28.



mental), bukan batasan usia baligh (kematangan fisik), karena dengan demikian wali nikah yang sudah *rusyd* akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi, dan kedudukan wali nikah adalah sebagai orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.

### **Analisis Fiqh al-Syāfi'iyah Terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan**

Tujuan umum syari' dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharūriyyat* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniiyyat*). Sesuatu yang bersifat *tahsinī* tidaklah dipelihara, apabila dalam pemeliharanya terdapat pelalain terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiyyī*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiyyī*) dan *tahsinī* (kebaikan) tidaklah dipelihara, apabila dalam memelihara salah satunya terdapat pelalain terhadap yang *dharūri*. Setiap Penetapan hukum tidaklah dikehendaki padanya keculi salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia.<sup>24</sup>

Kaidah-kaidah tersebut diambil oleh Ulama ushul fiqh Islam dari penelitian hukum-hukum syari', dan dari penelitian tentang illat-illatnya dan berbagai hikmah dari pembentukan hukumnya, serta dari berbagai nash yang menetapkan berbagai dasar-dasar pembentukan hukum secara umum dan prinsip-prinsip hukum yang umum. Sebagaimana kaidah-kaidah tersebut harus diperhatikan dalam mengistimbatkan berbagai hukum dari nash, kaidah-kaidah tersebut juga wajib diperhatikan dalam mengistimbatkan hukum yang tidak ada nashnya, supaya penetapan hukum benar-benar mewujudkan apa yang dimaksudkan daripadanya, dan membawa kepada pencapaian kemaslahatan manusia dan keadilan diantara mereka.

Telah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa penentuan usia bagi wali nasab yang diatur dalam PMA No. 11/2007 adalah mendasarkan pada pencapaian balighnya seseorang minimal 19 tahun. Oleh karena itu, untuk bisa mengetahui lebih jelas tentang tinjauan *Fiqh al-Syāfi'iyah* terhadap ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA No. 11/2007, maka harus merujuk pada ketentuan yang terdapat pada al Qur'an dan Hadis serta pendapat para Ulama *al-Syāfi'iyah*.

*Fiqh al-Syāfi'iyah* tidak menentukan bahwa usia wali nasab dalam sebuah pernikahan harus mencapai 19 tahun, hanya saja *Fiqh al-Syāfi'iyah* mensyaratkan adil, merdeka, berakal, baligh. Hal ini sesuai dengan nash kitab *Fathu al-Mu'in*:

---

<sup>24</sup> Abdul Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 310.

وشرط في الولي عدالة وحرية وتكليف أي بلوغ وعقل<sup>25</sup>

Artinya: Seorang yang menjadi wali disyaratkan ia harus adil, merdeka, berakal, baligh.

Pada persyaratan baligh, *Fiqh al-Syāfi'iyah* tidak menentukan bahwa usianya harus mencapai 19 tahun, bahkan usia 15 tahun pun sudah dianggap baligh. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh al-Māwardī dalam kitabnya *al-Hawī al-kabīr*:

وَأَمَّا السِّنُّ فَإِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً صَارَ بِالْعَاقِبَةِ<sup>26</sup>

Artinya: Adapun tahun, maka apabila ia telah sempurna lima belas tahun maka ia menjadi baligh.

*Fiqh al-Syāfi'iyah* menetapkan beberapa tanda untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh atukah belum. Dalam kitab *Safīnatu al-Najāt* telah disebutkan:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ<sup>27</sup>

Artinya: Tanda-tanda baligh itu ada tiga, yaitu: Genap berusia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, mimpi basah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, haid bagi perempuan yang telah berumur 9 tahun.

Jadi, ciri-ciri baligh secara umum di antaranya adalah anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, datangnya haid bagi anak perempuan, usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.

Tanda- tanda bahwa seseorang sudah mencapai masa baligh di mana ia mulai terikat dengan hukum-hukum syariat itu ada 3 :

- a. Seorang lelaki atau perempuan telah genap berumur 15 tahun (*tahdidiyah*) yang dihitung mulai sempurnanya kelahiran seorang bayi dan hitungan umur 15 tahun ini mengikuti perhitungan tahun qamariyah (tahun hijriyah).<sup>28</sup>
- b. Seorang laki- laki atau perempuan telah *ih̄tilam*, yaitu mimpi yang menyebabkan ia mengeluarkan mani. Begitu juga apabila telah mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga (tidak sedang tidur), baik keluarnya karena berhubungan intim atau karena sebab lainnya.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Zain al-dīn al-Malibarī, *Fathu al-Mu'īn* ..., h. 103-104.

<sup>26</sup> Syaikh al-Māwardī, *al-Hawī al-kabīr*, Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 711.

<sup>27</sup> Syaikh Salīm bin Sumair al-Hadhramī, *Matan Safīnatu al-Najāt*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 2.

<sup>28</sup> Syaikh al-Māwardī, *al-Hawī al-kabīr* ..., h. 711.

<sup>29</sup> Syaikh Zakariyyā al-Ansharī, *al-Asnā al-Mathālib*, Jld. IX, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 408.

- c. Seorang wanita telah mengeluarkan darah haidh, dan keluarnya pada usia 9 tahun dengan hitungan tahun qamariyah.<sup>30</sup>

Batasan baligh tidak ditentukan secara rinci di dalam al-Qur'an maupun Hadis, para Ulama Madzhab melakukan ijtihad melalui ra'yu untuk merumuskan kriteria batasan baligh tersebut. Dalam surat al-Nur ayat 59 disebutkan:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat- Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Al-Nur [24] : 59).<sup>31</sup>

Dalam khazanah ilmu *Fiqh al-Syāfi'iyah*, penentuan baligh di dasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini di dasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن  
المجنون حتى يعقل<sup>32</sup>

Artinya: Dari Nabi SAW, Beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ihtilam), dan orang gila hingga ia berakal. (H. R : Abū Daud).

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani. Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan usia seseorang yang dianggap telah baligh. Menurut Mazhab Syafiū dan Hambalī, usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Mazhab Mālikī menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafī menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat Hanafī dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi

<sup>30</sup> Syaikh Abī Bakr Syattā, *I'ānatu Al-Thālibīn*, Juz. I ..., h. 21.

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...,h. 301.

<sup>32</sup> Sulaiman Ibn al-Asy'ast Abū Daud, *Sunan Abū Daud* ..., h. 546.

mengeluarkan seperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar seperma, hamil atau haidh.<sup>33</sup>

Jadi menurut *Fiqh al-Syāfi'iyah*, kriteria anak-anak yang telah baligh yaitu apabila ia telah mencapai *hulm* atau *ihtilam* yaitu apabila anak telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Maka ia telah dianggap baligh. Maka berdasarkan hal di atas dapat kita pahami bahwa, *Fiqh al-Syāfi'iyah* dalam menentukan usia seseorang yang dianggap telah baligh adalah lima belas tahun, sehingga jika seorang wali yang telah berusia lima belas tahun menikahkan saudara perempuannya sedangkan ia belum mencapai umur 19 tahun maka nikahnya dianggap sah, karena perwaliannya dianggap sah.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jabarkan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan usia wali nasab menurut Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah, dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali nikah maka akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan 18 PMA No. 11/2007. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa menurut analisis *Fiqh al-Syāfi'iyah* terhadap ketentuan usia wali nasab dalam pernikahan bahwa tidak ada ketentuan mengenai usia wali nasab dalam sebuah pernikahan harus mencapai 19 tahun, bahkan orang yang telah berusia 15 tahun pun sah menjadi wali nikah, karena menurut *Fiqh al-Syāfi'iyah* wali dianggap baligh apabila ia telah mencapai *hulm* atau *ihtilam* yaitu apabila anak telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga, sehingga jika seorang wali yang telah berusia lima belas tahun menikahkan saudara perempuannya sedangkan ia belum mencapai umur 19 tahun maka nikahnya dianggap sah, karena perwaliannya dianggap sah.

---

<sup>33</sup> Muḥammad Jawad al-Mughniyyah, *Al-Fiqh A'lā al-Madzāhibi al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Kutb, tt), h. 76.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abī Bakr Said Al-Syatā, *I'ānatu al-Thālibīn*, Jld III, Semarang: Toha Putra.
- Abī Syujāk, *Matan Ghāyatu Wa al-Taqrīb*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press Insania Cita Press, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djaman Nur, *Fiqhi munakahat*, Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2008.
- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Al-Fiqh A'la al-Madzāhibi al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Kutb, tt.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 46, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syaikh al-Māwardī, *al-Hawī al-kabīr*, Jld. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Syaikh Salīm bin Sumair al-Hadhramī, *Matan Safīnatu al-Najāt*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Syaikh Zakariyyā al-Ansharī, *al-Asnā al-Mathālib*, Jld. IX, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

## Ketentuan Batas Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan

Tim Penyusun Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000.

Yahya Harahap, *Undang-undang Perkawinan*, Cet: I, Bandung: Focus Media, 2005.